



P U T U S A N
Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNGKOYIM alias KOYIM Bin LIHA ;**
Tempat lahir : Lumajang (Provinsi Jawa Timur) ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 24 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan PT. Eka Dura Indonesia
(PT. EDI) RT. 13/RW. 8 Kelurahan Kota
Lama Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. EDI ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han/47/I/2016/Reskrim tanggal 25 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan No: SPP/161/N.4.16.7/Epp.1/06/2016, tanggal 13 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Surat No.PRINT /1105/N.4.16.7/Epp.2/07/2016, tanggal 20 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 berdasarkan Surat penetapan No.250/Pen.Pid/2016/PN.Prp, tanggal 4 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016, berdasarkan Surat Penetapan No.250/Pen.Pid/PN.Prp tanggal 19 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2016 sapai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 September 2016 Nomor 280/Pid.B/2016/PN.Prp ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-111/PSP/07/2016, tanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa SUNKOYIM pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Perumahan PT. Eka Dura Indonesia (PT. EDI) Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari saksi SUKRON MAKMUN, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di Perumahan PT. EDI

Halaman 2 dari 9 Putusan. Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam yang sering membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, setelah beberapa saat melakukan pengintaian, saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan menjumpai terdakwa SUNGKOYIM dan melakukan interogasi awal terhadap terdakwa SUNGKOYIM, pada saat itu terdakwa SUNGKOYIM mengakui jika ia telah beberapa kali menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan kepada beberapa orang warga yang tinggal di daerah SP 1 TSM. Kemudian terdakwa SUNGKOYIM bersedia menunjukkan rumah warga yang telah membeli sepeda motor tersebut dan hasilnya saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan berhasil menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor di rumah warga yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Dari 3 (tiga) unit sepeda motor yang berhasil ditemukan oleh saksi SUKRON MAKMUN beserta rekan, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Mesin JB91E26055370 dan Nomor Rangka MH1JB912BK614412 milik saksi SISKASISVITA yang pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira jam 09.00 WIB telah hilang di parkir Puskesmas Harapan Raya Kota Pekanbaru. Kemudian terdakwa SUNGKOYIM beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan Nomor Mesin JB91E26055370 dan Nomor Rangka MH1JB912BK614412 milik saksi SISKASISVITA diperoleh terdakwa dari Sdr. HERU (*terhadap saksi masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO*), setelah mendapatkan sepeda motor itu kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang warga yang tinggal di daerah SP1 TSM, dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa SUNGKOYIM memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. HERI (DPO).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUNGKOYIM alias KOYIM Bin LIHA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Halaman 3 dari 9 Putusan. Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNKOYIM alias KOYIM Bin LIHA selama **"1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan nomor mesin JB91E26055370 dan nomor rangka MH1JB9128BK614412 atas nama SISKASISVITA.
"...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISKASISVITA..."
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 September 2016 Nomor 280/Pid.B/2016/PN.Prp telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNKOYIM alias KOYIM Bin LIHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan nomor mesin JB91E26055370 dan nomor rangka MH1JB9128BK614412 atas nama SISKASISVITA.
"Dikembalikan kepada saksi SISKASISVITA";
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut, Penuntut Umum, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Prp, pada hari Rabu tanggal 7 September 2016, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 ;

Halaman 4 dari 9 Putusan. Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 september 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari masing-masing surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 28 September 2016 Nomor : W4.U.10/1526/HN.01.10/IX/2016, terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUNGKOYIM alias KOYIM Bin LIHA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Penadahan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUNGKOYIM alias KOYIM Bin LIHA** selama **“1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-merah dengan nomor mesin JB91E26055370 dan nomor rangka MH1JB9128BK614412 atas nama SISKASISVITA.
“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISKASISVITA...”
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 6 September 2016 Nomor 280/Pid.B/2016/PN.Prp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal tentang penadahan, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu terlalu ringan adil dan patut kiranya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 6 September 2016 Nomor 280/Pid.B/2016/PN.Prp, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan adalah sementara, tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan pidana yang dianggap patut dan adil yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa bukanlah penadahan biasa melainkan adalah perbuatan penadahan penyalur yang merupakan bahagian dari sendikat pencurian sepeda Motor yang sangat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum yang menyatakan

Halaman 6 dari 9 Putusan. Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap Terdakwa Sungkoyim Alias Koyim Bin Liha dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bersifat kurang mendidik karena dirasakan ringan dan mungkin untuk dimasa yang akan datang baik Terdakwa maupun orang lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara, selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, selain yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu menambahkan hal-hal yang memberatkan, yaitu Terdakwa sering membeli kendaraan bermotor tanpa dokumen yang sah dan Terdakwa juga karyawan pada PT.Edi, sedangkan hal-hal yang meringankan sama dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara karena terlalu ringan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 6 September 2016 Nomor 280/Pid.B/2016/PN.Prp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 6 September 2016 Nomor 280/Pid.B/2016/PN.Prp, yang lain dan selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu, tanggal 16 Nopember 2016** oleh kami **H. Zaherwan Lesmana, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jarasmien Purba, S.H.** dan **Djumadi, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 diucapkan dalam persidangan yang
Halaman 8 dari 9 Putusan. Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Jarasmien Purba, SH.;

H.Zaherwan Lesmana,SH ;

2. Djumadi, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan. Nomor 265/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)